



P U T U S A N

Nomor 726/PDT/2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk, Cq. Sdr.

IR. TUMIYANA, MBA (Direktur PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk), yang beralamat di Plaza PP – Wisma Subiyanto, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya 1. Abdullah Sigit, 2. Eko Setyawan, 3. Lila Putri Azalia, 4. Shirothi Nasuha Muhammad Disan, 5. Iksan Sidik, 6. Pradita Dewi Kusumawardhani, 7. Huriyan Ahmadus, Kesemuanya Pegawai PT. PP (Persero) Tbk yang berkantor di PP Plaza Wisma Subiyanto, Jalan T.B. Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta berdasarkan Surat Kuasa No.525/EXT/PP/DU/2016, tanggal 10 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II ;**

Melawan

PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, yang beralamat di Jalan Gunung Sari 5H, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya : Nama **BURSO JOVITER NAIBAHO, SE,** Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Pebruari 1977, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kertajaya Indah Regency Blok G No. 8, RT. 002, RW. 002, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Pekerjaan: Wiraswasta / Direktur PT. Binajaya Perkasa Mandiri, Status Kawin, Pendidikan: S1 yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dan:



PT. CAKRA PRAWIRA, Cq. Sdr. DEDY ARMAN F (Direktur PT. Cakra Prawira), yang beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 30, Blok B-3, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya **Ghaling Bawarna, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada "**ghaling bawarno**" berkantor hukum di Jalan Raya Gubeng No.30 – 32, Blok B-3 Surabaya, berdasarkan Sura Kuasa tanggal 24 September 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2020/PTSBY .tanggal 5 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2019 Nomor 636/Pdt.G/2018/PN.Sby..serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2018, dibawah Register Nomor : 636/Pdt.G/2018/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan sehubungan telah terjadi hubungan hukum sewa menyewa antara Penggugat selaku Pemilik barang-barang Scaffolding, dengan Para Tergugat selaku Penyewa barang-barang Scaffolding milik Penggugat, untuk proyek pembangunan Tunjungan Plaza 4 dan 5, Surabaya, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II menjalankan hubungan kerja sama dalam proyek pembangunan Tunjungan Plaza 4 dan 5, Surabaya ;



2. Bahwa hubungan sewa menyewa antara Penggugat dan Para Tergugat bermula ketika Tergugat I membuat Surat Pemesanan Sewa Barang Scaffolding tertanggal 29 Nopember 2013 kepada Penggugat, agar barang sewa Scaffolding dikirimkan pada Tergugat I dan Tergugat II di proyek pembangunan Tunjungan Plaza 4 dan 5, Surabaya ;
3. Bahwa atas Surat Pemesanan Sewa Barang Scaffolding yang dibuat Tergugat I a quo, kemudian disetujui oleh Penggugat untuk beberapa barang sewa Scaffolding, yang mana Penggugat mengirimkan obyek sewa barang-barang Scaffolding kepada Tergugat I dan Tergugat II di proyek pembangunan Tunjungan Plaza 4 dan 5, Surabaya ;
4. Bahwa obyek sewa barang-barang Scaffolding yang dikirim Penggugat a quo diterima dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II di proyek pembangunan Tunjungan Plaza 4 dan 5, Surabaya, sebagaimana Bukti Pengiriman/Surat Jalan No. OS/2013-00272-1 tertanggal 03/12/2013 sampai dengan No. OS/2013-00272-6 tertanggal 09/12/2013;

II. OBYEK SEWA :

5. Bahwa obyek sewa adalah barang – barang Scaffolding, yang mana jumlah obyek sewa dihitung berdasarkan jumlah barang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana data Bukti Pengiriman/Surat Jalan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SURAT JALAN	TANGGAL	MAIN FRAME 170	CROSS BRACE 220	JOINT PIN	LADDER FRAME 90	CROSS BRACE 193	JACK BASE 60	U HEAD JACK 60
1	OS/2013- 00272-1	03/12/2013	250 pcs	250 pcs	500 pcs	-	-	-	-
2	OS/2013- 00272-2	03/12/2013	250 pcs	250 pcs	500 pcs	-	-	-	-
3	OS/2013- 00272-3	04/12/2013	-	-	-	350 pcs	350 pcs		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	OS/2013- 00272-4	06/12/2013	-	-	-	-	-	700 pcs	300 pcs
5	OS/2013- 00272-5	06/12/2013	200 pcs	200 pcs	500 pcs	50 pcs	50 pcs	-	-
6	OS/2013- 00272-6	09/12/2013	250 pcs	250 pcs	500 pcs	-	-	-	-
TOTAL			950 pcs	950 pcs	2000 pcs	400 pcs	400 pcs	700 pcs	300 pcs

III. OBYEK SENGKETA :

6. Bahwa jumlah total tagihan sewa barang – barang Scaffolding a quoyang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat adalah sebesar Rp 468.139.125,- (empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana invoice tagihan berupa Faktur dan Kwitansi yang telah diterima oleh Tergugat I ;
7. Bahwa atas tagihan sewa tersebut Para Tergugat hanya melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 240.496.125,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	4 Desember 2013	115.600.000	QI 298604 Mandiri
2	4 Maret 2015	25.000.000	Transfer
3	4 Mei 2015	15.000.000	EJ 084504 Mandiri
4	11 Juni 2015	15.000.000	Transfer
5	13 Januari 2016	14.310.225	Transfer
6	28 April 2016	10.585.900	Transfer
7	24 Agustus 2016	25.000.000	EJ 084506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mandiri
8	5 April 2017	20.000.000	Transfer
TOTAL		240.496.125	

8. Bahwa oleh karenanya jumlah sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar oleh Para Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah);

9. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pengembalian Barang, Para Tergugat hanya mengembalikan sebagian obyek sewa barang-barang Scaffolding kepada Penggugat, sehingga masih terdapat sebagian barang – barang sewa Scaffolding milik Penggugat yang hingga saat ini tidak dikembalikan dan masih dalam penguasaan Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

N O.	NAMA BARANG	JUMLAH PENGIRIMAN	JUMLAH PENGEMBALIAN	BELUM DIKEMBALIKAN	KELEBIHAN PENGEMBALIAN
1	Main Frame 170	950	950	-	-
2	Cross Brace 220	950	264	686	-
3	Joint Pin	2.000	146	1.854	-
4	Ladder Frame 90	400	154	246	-
5	Cross Brace 193	400	43	357	-
6	Jack	700	1.393	-	693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Base 60				
7	U Head Jack 60	300	662	-	362

10. Bahwa terhadap barang-barang yang dikembalikan Para Tergugat a quo terdapat keadaan rusak yaitu rusak ringan dan rusak berat serta hilang / belum dikembalikan, oleh karenanya Para Tergugat berkewajiban untuk menanggung anti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang ditimbulkan, yang diperhitungkan sebesar Rp 128.723.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), sebagaimana ketentuan hukum Pasal 1564 KUHPdata ;

11. Bahwa sebagaimana rincian dalam angka 9 a quo, terdapat kelebihan pengembalian barang, yaitu Jack Base 60 sebanyak 693 pieces dan U Head Jack 60 sebanyak 362 pieces, yang mana atas kelebihan pengembalian barang tersebut Tergugat I meminta untuk dikompensasi dengan nilai uang sebesar Rp 25.886.250,- (atas kelebihan pengembalian barang pada Penggugat), sebagaimana Kwitansi No. BJPM/11/2014-1832, dengan janji Tergugat I akan menyelesaikan pembayaran kewajibannya ; Bahwa namun demikian Para Tergugat tetap tidak melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban sebagaimana yang dijanjikan, oleh karenanya pada tanggal 22 Nopember 2014 Penggugat mengirimkan kelebihan pengembalian barang, yaitu Jack Base 60 sebanyak 693 dan U Head Jack 60 sebanyak 362, kepada Tergugat I sebagaimana Bukti Pengiriman kembali barang-barang/Surat Jalan No. 072/BJPM/SJ/XI/14, oleh karenanya Kwitansi kompensasi No. BJPM/11/2014-1832 sebesar Rp 25.886.250,- (atas kelebihan pengembalian barang pada Penggugat) sudah tidak berlaku, karena tidak ada pembayaran dari Tergugat I, bahkan Penggugat telah mengirimkan kembali kelebihan pengembalian barang ;

12. Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 Para Tergugat mulai melakukan keterlambatan pembayaran sewa, oleh karenanya Para Tergugat dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (satu promil)



per hari, yaitu sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

13. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat, sebagaimana Surat tertanggal 23 September 2017 perihal Somasi, dan Surat tertanggal 3 Oktober 2017 perihal Somasi Kedua, agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas :

- 1) Sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- 2) Biaya ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang ditimbulkan sebesar Rp 128.723.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- 3) Denda keterlambatan sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

14. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Tanggapan Somasi kepada Penggugat, sebagaimana Surat No. 020/Tang.Som/X/2017/Sby., yang pada intinya Tergugat I mengakui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I mengakui adanya hubungan hukum dan kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat, dalam hal sewa-menyewa Scaffolding ;
- 2) Bahwa Tergugat I mengakui belum melaksanakan pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- 3) Bahwa Tergugat I mengakui sebagian barang sewa Scaffolding masih dalam penguasaan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Tergugat I menyetujui untuk obyek sewa barang-barang Scaffolding yang belum dikembalikan akan terus dikenakan biaya sewa sampai dikembalikannya barang tersebut pada Penggugat ;

5) Bahwa Tergugat I mengajak Penggugat untuk bersama-sama mengajukan upaya hukum perdata terhadap Tergugat II, dengan dalih Tergugat II belum melakukan pembayaran ;

15. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Somasi Ketiga kepada Para Tergugat, yang isinya sama dengan Somasi Pertama dan Somasi Kedua, yang mana atas Somasi a quo kemudian pada tanggal 24 Nopember 2018 Tergugat I hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat secara transfer sebesar Rp 128.723.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dengan detail berita : untuk pembayaran lunas claim barang rusak/hilang scaffolding No. Invoice OS/2013-00272-c1, yaitu untuk pembayaran biaya ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang ditimbulkan

Sedangkan untuk sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), belum dibayar oleh Para Tergugat ;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi Keempat dan Terakhir, yang mana dalam Surat tersebut Penggugat memberikan potongan harga sewa / diskon sebesar Rp 27.643.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), oleh karenanya jumlah sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang wajib dibayar Para Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa namun demikian tetap tidak ada pelunasan atas sisa tagihan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke



Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dalam perkara No. 12/Pdt.G.S/2018/PN.Sby., terhadap Tergugat I, yang mana dalam Gugatan tersebut Tergugat I menolak dengan tidak menanggapi potongan harga sewa / diskon yang diberikan bahkan menolak pembayaran, dan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat dalam perkara No 12/Pdt.G.S/2018/PN.Sby., TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvenkelijk verklaard), dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim agar Penggugat turut menggugat PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk sebagai pihak dalam Gugatan ;

Bahwa oleh karenanya dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan membatalkan potongan harga sewa / diskon, sehingga jumlah sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang wajib dibayar Para Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;

17. Bahwanamun demikian hingga Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tetap belum melakukan penyelesaian pembayaran sisa tagihan sewa barang - barang Scaffolding sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), oleh karenanya terbukti Para Tergugat beritikad tidak baik kepada Penggugat ;

II. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT :

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdata, yang mana Para Tergugat terbukti mengingkari dan melalaikan kewajiban / tidak melaksanakan prestasinya mengingat :



- 1) Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- 2) Bahwa Para Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sewa barang-barang Scaffolding sejak bulan Pebruari 2015 ;
- 3) Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu promil) per hari, yaitu sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdata ;

III. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :

19. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), jelas merugikan Penggugat, oleh karenanya patutlah Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa yang belum dibayar dan denda keterlambatan karena tidak dipenuhinya tanggung jawab hukum, yang seharusnya dilaksanakan oleh Para Tergugat sebagaimana ketentuan hukum, berdasarkan :

1) Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan :

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian – pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

2) Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan :



"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipudaya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

3) Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan :

"Dalam tiap – tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh siberpiutang."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya wajib dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."

20. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan hokum Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdataa quo, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- 2) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu promil) per hari, yaitu sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;



3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya, rugi, dan bunga pada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ketentuan Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata, yang diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa tagihan sewa Scaffolding Rp 227.643.000,- yaitu sebesar Rp 4.552.860,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) per bulan sejak Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai Para Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran pada Penggugat;

21. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum dan guna terjaminnya pembayaran serta pemenuhan hak-hak Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Gubeng No. 30, Blok B-3, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya ;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sekawan Molek IA No. 10, RT. 021, RW. 002, Kel. Pucang Anom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Plaza PP – Wisma Subiyanto, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 ;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Juanda 1, Juanda Business Centre BI B/19, Gedangan, Sidoarjo ;
- 5) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Gubeng No. 30, Blok B-3, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya ;
- 6) Seluruh barang bergerak yang berada di Sekawan Molek IA No. 10, RT. 021, RW. 002, Kel. Pucang Anom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Seluruh barang bergerak yang berada di Plaza PP – Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 ;

8) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Juanda 1, Juanda
Business Centre BI B/19, Gedangan, Sidoarjo ;

22. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan – alas an tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar Rp227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari, yaitu sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya, rugi, dan bunga pada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sebesar 2% (dua persen) per bulan, sebagaimana Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata, yaitu sebesar Rp 4.552.860,- (empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) per bulan, sejak Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai Para Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran pada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoirbeslag) yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Gubeng No. 30, Blok B-3, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya ;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sekawan Molek IA No. 10, RT. 021, RW. 002, Kel. Pucang Anom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo ;
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Plaza PP – Wisma Subiyanto, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 ;
 - 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Juanda 1, Juanda Business Centre BI B/19, Gedangan, Sidoarjo ;
 - 5) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Gubeng No. 30, Blok B-3, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya ;
 - 6) Seluruh barang bergerak yang berada di Sekawan Molek IA No. 10, RT. 021, RW. 002, Kel. Pucang Anom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo ;
 - 7) Seluruh barang bergerak yang berada di Plaza PP – Wisma Subiyanto, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 ;
 - 8) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Juanda 1, Juanda Business Centre BI B/19, Gedangan, Sidoarjo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada Verset, banding ataupun kasasi ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat – sekarang Terbanding tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Mei 2019 telah memberikan putusan yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar Rp 227.643.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1 ‰ (satu promil) per hari, yaitu sebesar Rp 200.747.446,- (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga pada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sebesar 6% (dua persen) per tahun, dengan perhitungan Rp Rp 227.643.000,- :100x6: Rp 13.658.580,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) pertahun, sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.902.000,-(sembilan ratus duaribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor: 122/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo. No. 636/Pdt.G/2018/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor; 636/Pdt.G/2018/PN Sby., tanggal 08 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 9 Mei 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukum dan telah diterima Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 5 September 2020;
3. Risalah Penyerahkan Memori Banding Nomor 122/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo. No. 636/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 18 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Kontra Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 24 September 2020 yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukum dan telah diterima Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2019;
 5. Risalah Penyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 122/Akta.Pdt.Banding /2019/PN.Sby jo. No. 636/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2020 kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
 6. Surat bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Oktober 2019 supaya memerintahkan Jurusita/ Jurusita Penggantinya untuk menjalankan relaas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat II;
 7. Surat mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2019 supaya memerintahkan Jurusita/ Jurusita Penggantinya untuk menjalankan relaas penyerahan relaas pemberitahuan Inzage kepada Pembanding semula Tergugat II;
 8. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor: 122/Akta.Pdt.G/2020/PN.Sbyjo. No. 636/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2019 yang ditujukan kepada Terbanding – semula Penggugat, pada tanggal 25 Juli 2019 kepada Turut Terbanding – Tergugat I, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirimke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya tanggal 16 Mei 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 636/Pdt.G/2018/PN.Sby., tanggal 09 Mei 2019 telah diajukan dalam



tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1315, 1338, dan 1340 KUHPdata dan doktrin sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Pembanding maupun Ir. Tumiyana, MBA tidak memiliki kompetensi untuk melakukan apa yang diminta Penggugat dalam perkara *quo*, hal tersebut disebabkan karena **baik Pembanding maupun Ir. Tumiyana, MBA tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding atau terikat dalam suatu perjanjian dengan Pembanding, dan tidak ada satupun dalam perkara a quo yang membuktikan/menunjukkan adanya hubungan hukum yang jelas antara Pembanding maupun Ir. Tumiyana, MBA dengan Terbanding I;**
2. Bahwa karena tidak adanya peristiwa hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum dalam hal ini adalah kewajiban Pembanding maupun IR. Tumiyana, MBA untuk membayar uang sewa kepada Pembanding, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan **menolak gugatan yang diajukan Terbanding I dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 636/Pdt.G/2018/PN.Sby.**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan banding yang telah Pembanding kemukakan di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima upaya hukum banding yang diajukan Pembanding (dahulu **Tergugat II**) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor
636/Pdt.G/2018/PN.Sby.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (**saat ini Terbanding I**) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat (saat ini menjadi **Terbanding I**);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding I tidak memiliki perikatan hukum;
3. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya **Bahwa secara keseluruhan permasalahan ini sebenarnya disebabkan oleh perbuatan ingkar janji dari Pembanding/Tergugat II dan,** Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
636/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat I / Penggugat rekonpensi;
- Menghukum Tergugat I/Penggugat konpensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 35.636.650,- (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau :apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta – fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 636/Pdt.G/2018/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2019, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, karena pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk Sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pula memori banding Pembanding maupun Kontra Memori dari Turut Terbanding semula Tergugat I dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 636/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 09 Mei 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding – semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal – pasal dalam HIR serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 636/Pdt.G/2018/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2019 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh Kami: **Dr. H. Siswandriyono, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** dan **Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 5 Nopember 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 17 Desember 2020** oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 726/Pdt/2020/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Emi Rihastuti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. H.Siswandriyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Emi Rihastuti, SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp.134.000,00
 - J U M L A H Rp.150.000,00
- (Seratus lima puluhribu Rupiah)